




RUMAH SAKIT JIWA DAERAH
ATMA HUSADA MAHAKAM

PERJANJIAN KERJASAMA PELATIHAN

No. Dokumen:
SPO-AHM-132

No. Revisi: 0

Halaman: 1/2

Prosedur Tetap	Tgl. Terbit : 05 Januari 2024	Disahkan Oleh: Direktur Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam,  dr. Indah Puspitasari, MARS NIP. 19670530 199803 2 003
Pengertian	Suatu Kesepakatan Dalam Melaksanakan Pelatihan Antara Rumah Sakit dengan Lembaga Pelatihan tentang hak dan kewajiban kedua belah pihak berkaitan dengan penggunaan sumber daya manusia, sarana dan prasarana serta dana untuk kegiatan kerjasama.	
Tujuan	Sebagai acuan dalam melaksanakan program kerjasama antara RSJD Atma Husada Mahakam dengan Lembaga Pelatihan Terakreditasi.	
Kebijakan	<ol style="list-style-type: none">1. Undang-undang nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan2. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 22 Tahun 2023 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Rumah Sakit Daerah Pada Dinas Kesehatan	
Prosedur	<ol style="list-style-type: none">1. Kepala Bidang Diklatlit Membuat surat Permohonan Kerjasama yang ditanda tangani oleh Direktur.2. Apabila permohonan disetujui kedua belah pihak sepakat akan menyusun draft MOU sesuai kesepakatan dengan prosedur sebagai berikut :<ol style="list-style-type: none">a. Pengajuan naskah MOU dapat dilakukan oleh RSJD atau pihak eksternal (Lembaga/institusi)b. Substansi MOU/perjanjian kerjasama harus di komunikasikan terlebih dahulu oleh kedua belah pihak terkait butir-butir kesepakatan kemudian dimasukkan kedalam Draft MOU atau perjanjian kerjasama.c. Draft / perjanjian kerjasama dikirimkan ke Direktur RSJD untuk dikaji ulang butir-butir/isi Draft MOU atau perjanjian kerjasama.d. Masukan atau hasil koreksi dari langkah 2, kemudian dikembalikan melalui bidang Diklatlit untuk dikomunikasikan ulang oleh kedua belah pihak.e. Apabila Draft MOU sudah disepakati oleh kedua belah pihak, kemudian dikonsultasikan untuk segera disetujui dan dicetak naskahnya beserta dimintakan paraf persetujuan Direktur RSJD.	



RUMAH SAKIT JIWA DAERAH
ATMA HUSADA MAHAKAM

PERJANJIAN KERJASAMA PELATIHAN

No. Dokumen:
SPO-AHM-132

No. Revisi: 0

Halaman: 2/2

	<p>f. MOU atau perjanjian kerjasama yang sudah mendapatkan persetujuan, dicetak rangkap dua masing-masing dilengkapi dengan Matrai untuk ditanda tangani oleh kedua belah pihak.</p> <p>3. Tahap Pelaksanaan</p> <p>Realisasi kerjasama merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan setelah penandatanganan naskah MOU atau perjanjian kerjasama. Kegiatan yang dilakukan sesuai dengan kesepakatan yang ada sehingga perlu disusun Rounddown kegiatan atau petunjuk teknisnya. Dalam hal ini yang bertanggung jawab menyusun adalah unit pelaksana yang nantinya melaksanakan kegiatan sesuai dengan perjanjian kerjasama. Unit pelaksana juga wajib membuat laporan secara bertahap yang disampaikan kepada Direktur RSJD.</p>
Unit Terkait	Seluruh Bidang/ Bagian
Berkas Terkait	<ol style="list-style-type: none">1. Permohonan MOU / Perjanjian Kerjasama2. Draft MOU/Perjanjian Kerjasama3. Surat MOU/Perjanjian Kerjasama4. Laporan MOU/ Perjanjian Kerjasama5. Monitoring dan Evaluasi